



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 231, 2021

KEMENKEU. Dukungan Pendanaan APBN.
Pengelolaan Sampah di Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PMK.07/2021

TENTANG

DUKUNGAN PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang mengatur mengenai pendanaan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DUKUNGAN PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan PSEL adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
9. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang dialokasikan dalam APBN kepada kementerian negara/lembaga.
10. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
12. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
13. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di daerah.
- (2) Dukungan pendanaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer ke Daerah; dan/atau
 - c. Pembiayaan Anggaran.
- (3) Dukungan pendanaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kesinambungan fiskal;
 - c. pengelolaan risiko fiskal; dan
 - d. kinerja Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
- (4) Penerima dukungan pendanaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Usaha.
- (5) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, pemilahan, pengumpulan/daur ulang, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir/pemusnahan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, diprioritaskan untuk Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah;
 - b. mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk Pengelolaan Sampah dalam APBD;
 - c. memiliki dokumen perencanaan yang berisi arah kebijakan dan strategi daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah;

- d. memiliki perangkat daerah yang bertugas melaksanakan Pengelolaan Sampah;
 - e. melaksanakan Pengelolaan Sampah yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh kementerian negara/ lembaga teknis terkait; dan/atau
 - f. melakukan kerjasama Pengelolaan Sampah dengan daerah lain.
- (2) Pengalokasian pendanaan Pengelolaan Sampah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Penerimaan Umum APBD termasuk tetapi tidak terbatas pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan/atau Dana Bagi Hasil.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan Badan Usaha yang ditugaskan Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang ditetapkan Pemerintah Daerah dari hasil kompetisi Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (3) Kompetisi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB II

BENTUK DUKUNGAN PENDANAAN APBN BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH

Bagian Kesatu

Belanja Pemerintah Pusat

Pasal 5

- (1) Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa:

- a. belanja kementerian negara/lembaga yang mendukung Pengelolaan Sampah termasuk dana tugas pembantuan;
 - b. hibah yang mendukung Pengelolaan Sampah; dan
 - c. fasilitas dukungan kelayakan dalam hal proses Pengelolaan Sampah dilakukan dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal Badan Usaha mendapatkan fasilitas dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Usaha tidak dapat diberikan dukungan pendanaan APBN lainnya yang menu penggunaannya sama.
- (3) Alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan dukungan pendanaan APBN lainnya bagi Pengelolaan Sampah di daerah.

Bagian Kedua

Transfer ke Daerah

Pasal 6

Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat berupa :

- a. DID;
- b. DAK Fisik; dan
- c. DAK Nonfisik.

Pasal 7

- (1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kinerja Pengelolaan Sampah.
- (3) Pengalokasian DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Daerah yang mendapatkan DID berdasarkan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan DID selain untuk prioritas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, DID dapat digunakan untuk Pengelolaan Sampah.

Pasal 8

DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. bidang lingkungan hidup;
- b. bidang sanitasi; dan/atau
- c. bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membahas dan menyepakati arah kebijakan, prioritas nasional, dan sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengalokasikan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah; dan/atau
 - b. jenis DAK Nonfisik lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengalokasian DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan percepatan pembangunan instalasi PSEL berdasarkan Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melakukan penghitungan alokasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
 - a. kebutuhan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam setahun, yang diperoleh dari jumlah tonase sampah yang diolah dikalikan dengan Biaya Layanan Pengolahan Sampah per ton dan jumlah hari operasional PSEL dalam setahun;
 - b. penilaian kelayakan proses pengolahan sampah yang dihitung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. kemampuan fiskal daerah terhadap Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan kerjasama daerah dengan daerah lain.
- (5) Alokasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Anggaran

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. pinjaman; atau
 - b. investasi pemerintah.
- (2) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SINERGI DUKUNGAN PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka sinergi dukungan pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di daerah:
 - a. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian negara/lembaga terkait; dan
 - b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan unit eselon I Kementerian Keuangan terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pendanaan;
 - b. target kinerja;
 - c. indikasi pendanaan per jenis dukungan dan per jenis kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. rencana pendanaan per daerah.
- (3) Rencana pendanaan per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hasil sinkronisasi antara pihak-pihak terkait yang berwenang dalam pengalokasian dukungan pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di daerah.

- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemetaan data dukungan pendanaan APBN yang berbasis:
- a. wilayah, meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima dukungan pendanaan;
 - b. alokasi prioritas penanganan permasalahan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang termasuk dalam proyek strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan tematik lainnya yang terkait Pengelolaan Sampah.

Pasal 13

Dalam rangka mensinergikan pendanaan APBD dengan dukungan pendanaan APBN untuk Pengelolaan Sampah, Kepala Daerah menetapkan pendanaan APBD dengan memperhatikan dukungan pendanaan APBN yang diberikan Pemerintah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian negara/lembaga terkait, dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi dukungan pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di daerah setiap tahun baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas laporan pemanfaatan dukungan pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri Keuangan dalam menentukan keberlanjutan dukungan pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA